

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul " Analisis Hukum Islam terhadap *Ijab Qabul* pada Masyarakat Suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora", penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana deskripsi metode *ijab qabul* pada masyarakat suku Samin? serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap metode *ijab qabul* pada masyarakat suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora?

Data penelitian dihimpun melalui cara interview dan dokumentasi dan selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses tradisi *ijab qabul* tersebut dilakukan oleh seorang mempelai laki-laki yang akan menikahi salah seorang wanita yang telah dipilihnya. Dalam proses perkawinan masyarakat suku Samin ini, wali dari mempelai laki-laki harus mengumpulkan para sesepuh suku Samin terlebih dahulu kemudian mengucapkan *ijab* yakni "*kawit zaman Adam penggaweane kawin, saiki tak kawekno anak ku karo*" (mulai zaman Nabi Adam pekerjaannya menikah, sekarang saya nikahkan anak saya dengan ...). Setelah mengucapkan *ijab*, pihak perempuan untuk menyatakan rasa *ridha* dan persetujuannya untuk mengikat hidup berkeluarga dengan mempelai laki-laki dengan cara diam saja, *qabul* tanpa diucapkan, hal ini karena menurut adat mereka pernikahan sudah sah dengan cara disaksikan oleh sesepuh masyarakatnya.

Menurut analisis hukum Islam tradisi manapun dianggap tidak menyimpang apabila masih dalam tuntunan syariat Islam. Namun dalam tradisi yang telah dilakukan masyarakat suku Samin ini tidak sesuai dengan syariat, sehingga perkawinan adat suku Samin tersebut tidak dapat dijadikan acuan bagi umat Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, perlu adanya penguatan ajaran Islam kepada masyarakat suku Samin oleh tokoh-tokoh agama setempat maupun lembaga keagamaan dan perhatian yang khusus dari pemerintah supaya pelaku maupun pengemban adat tetap terjaga dan tidak ada penyimpangan dalam ajaran Islam.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, pencipta dan pemelihara alam semesta. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta Keluarga, Sahabat dan para pengikutnya yang setia memperjuangkan nilai-nilai Islam. Amin.

Dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum Islam S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah, jurusan Ahwal As-Syahsiyah. Penulis menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi ini dengan mengambil judul “Analisis Hukum Islam terhadap metode *ijab qabul* di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora”.

Suksesnya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan moral dari berbagai pihak, maka dari itu merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. A’la, M.Ag, selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya
2. Bapak Dr. H. Sahid HM, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Kemal Reza, S.Ag, MA, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah
4. Ibu Nurul Aisyah Nadhifa, M. Hi. selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah

5. Ibu Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag, selaku pembimbing yang telah berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu Nyai Hj. Dra. Muaddah Rachmalia selaku pengasuh Ponpes “Nurul Falah” yang telah memberikan banyak dukungan serta ilmu kepada penulis.
7. Ibu dan bapak tercinta dan kakak yang telah memberikan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Teman-temanku seperguruan kelas AS_B yang terhebat dan semua santri Nurul Falah yang selalu di hati
9. Kepada semua pihak, yang tak kuasa penulis sebutkan satu persatunya, yang penulis telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya tanpa mengingkari adanya kelemahan dan kekurangan, penulis berharap semoga Tulisan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan Pembaca pada umumnya.

Penulis